



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM
STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/STUDIO
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang, dan pasal 29 ayat (1c), pasal 36 ayat (1), pasal 37 ayat (2), pasal 41, pasal 42, pasal 49, pasal 50 dan pasal 53, Pasal 54, pasal 55 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Direktur sebagaimana pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, maka perlu ditetapkan pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, koordinator program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio,
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/ STUDIO DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Jurusan merupakan salah satu organ pengelola Politap dan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
2. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan.
5. Organ pengelola jurusan terdiri dari:
 - a. Ketua Jurusan,
 - b. Sekretaris jurusan
 - c. Koordinator Program studi
 - d. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/ STUDIO

Pasal 2

1. Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/ studio
2. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
3. Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Masa jabatan Koordinator Program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
5. Masa jabatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
6. Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan
7. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politap.
8. Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara
9. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
10. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Politap

Pasal 3

1. Direktur membentuk Panitia Pengangkatan Pejabat yang beranggotakan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
2. Panitia menginventarisir pegawai Politeknik Negeri Ketapang yang memenuhi syarat
3. Direktur menyampaikan informasi kepada Ketua Jurusan untuk menyelenggarakan pemilihan kepada Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang sesuai Peraturan Direktur,
4. Tahapan pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio meliputi :
 - a. Pendaftaran dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Ketua Jurusan mengumumkan dan mengundang pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam statuta,
 - (2) Bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi syarat mengisi surat kesediaan menjadi bakal calon Ketua Jurusan dan mengisi Daftar Riwayat Hidup,
 - (3) Bakal calon Ketua Jurusan menyampaikan surat kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup kepada Ketua Jurusan
 - b. Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan pada rapat Jurusan sesuai dengan mekanisme yang disepakati pada rapat jurusan,
 - c. Ketua Jurusan terpilih dapat memilih Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio
 - d. Ketua Jurusan mengusulkan kepada Direktur melalui Panitia, usulan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio,
 - e. Panitia melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio,
 - f. Direktur menetapkan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio terpilih dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
 - g. Penetapan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio dilakukan setelah bakal calon Direktur melengkapi persyaratan sesuai ketentuan,
 - h. Direktur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio

5. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio dilarang merangkap jabatan pada :
 - a. Perguruan tinggi lain,
 - b. Lembaga Pemerintahan,
 - c. Perusahaan BUMN/swasta, dan
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Politeknik Negeri Ketapang, kecuali seizin Direktur dengan memperhatikan kepemimpinan publik sebagaimana diatur dalam instrumen akreditasi.
6. Pemberhentian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 8, Direktur mengangkat Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
8. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

BAB III
PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENCALONAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS
JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN
KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/ STUDIO

Pasal 4

- (1) Untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio harus memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Persyaratan meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. memiliki jabatan fungsional sebagai Dosen;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi dan Kepala Laboratorium/ bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis berpendidikan paling rendah magister;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan/atau
 - m. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Politap.
- (3) Kelengkapan administrasi meliputi:
- a. Fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir;
 - b. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir dilegalisir;
 - c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor; yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir;
 - e. Asli Surat Keterangan sehat dari rumah sakit resmi
 - f. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif Lainnya
 - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - h. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dilegalisir
 - i. Bukti kirim atau Bukti telah menyerahkan laporan LHKPN atau LHKASN dari instansi terkait
 - j. Daftar Riwayat Hidup
 - k. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjalankan tugas belajar dan atau izin belajar.
 - l. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang atau berat.
 - m. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah mendapat hukuman pidana paling rendah pidana kurungan.
 - n. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Politap
 - p. Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas materai.
 - q. Format kelengkapan administrasi sebagaimana pada huruf j, k, l, m, n, o dan p disiapkan oleh Panitia Pengangkatan Pejabat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 7 Januari 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002